



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai penjelasan kebijakan umum anggaran dengan prioritas dan plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 di dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021, telah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan:
- a. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 antara DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
  - b. Persetujuan Hasil Sinkronisasi Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Aru antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD pada tanggal 4 Desember 2020;
  - c. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 7 Desember 2020, sebagai berikut :
    1. Fraksi Nasional Demokrat (NASDEM) Menerima Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
    2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Menerima dan Menyetujui Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
    3. Fraksi PDI Perjuangan Menyepakati dan Menerima Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
    4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Menerima dan Menyetujui Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
    5. Fraksi Keadilan Karya Sejahtera Menerima dan Menyetujui Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
    6. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia Menerima dan Menyetujui Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pendapatan	= Rp.	901.865.805.000,00-
Belanja	= Rp.	930.764.206.036,95-
Pembiayaan	= Rp.	28.898.401.036,95-

KETIGA : Ringkasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tersebut di atas adalah sebagai berikut :

### 1. PENDAPATAN :

• Pendapatan Asli Daerah	= Rp.	116.225.000.000,00-
• Dana Perimbangan	= Rp.	735.529.805.000,00-
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	= Rp.	<u>50.111.000.000,00-</u>
Jumlah Pendapatan	= Rp.	901.865.805.000,00-

### 2. BELANJA :

#### a. Belanja Tidak Langsung

• Belanja Pegawai	= Rp.	275.640.998.884,95-
• Belanja Subsidi	= Rp.	11.000.000.000,00-
• Belanja Hibah	= Rp.	51.198.817.182,00-
• Belanja Bantuan Sosial	= Rp.	16.897.500.000,00-
• Belanja Tidak Terduga	= Rp.	5.000.000.000,00-
• Belanja Bantuan Keuangan	= Rp.	<u>65.788.501.200,00-</u>
Jumlah	= Rp.	425.525.817.266,95-

#### b. Belanja Langsung

• Belanja Barang dan Jasa	= Rp.	370.886.190.212,00-
• Belanja Modal Tanah	= Rp.	7.150.000.000,00-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp.	23.773.744.132,00-
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= Rp.	49.455.808.876,00-
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	= Rp.	53.872.645.550,00-
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	= Rp.	<u>100.000.000,00-</u>
Jumlah	= Rp.	505.238.388.770,00-
Total Belanja	= Rp.	930.764.206.036,95-
Surplus/(Defisit)	= Rp.	(28.898.401.036,95-)

### 3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	= Rp.	32.898.401.036,95-
b. Pengeluaran Pembiayaan	= Rp.	<u>4.000.000.000,00-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	= Rp.	28.898.401.036,95-

### 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan ( SILPA )

= Rp. 0,00,-

- KEEMPAT : Rincian Penjabaran dan Uraian lengkap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI